Nomos:
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Vol. 6 No. 1 Tahun 2026 | Hal. 232 – 245

Penegakan Hukum Cyber Sexual Harassment terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Cybercrime: Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina

Roshinta [a, 1*], Emiliya Febriyani [a, 2], Winsherly Tan [a, 3]
[a] Universitas Internasional Batam, Indonesia
[1] 2251102.roshinta@uib.edu*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received:30 Oktober 2026;
Revised:10 November2026;
Accepted: 16 November 2026.

Kata-kata kunci:
Penegakan Hukum;
Cyber Sexual Harassment;
Perlindungan Anak; Hukum Siber;
Hukum Perbandingan.

ABSTRAK

Perbedaan cakupan pengaturan pelecehan seksual siber terhadap anak di Indonesia dan Filipina menimbulkan persoalan dalam perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan hukum pelecehan seksual siber terhadap anak di kedua negara serta mengidentifikasi persoalan penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perbuatan tersebut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, Filipina melalui Republic Act No. 11930 secara khusus mengatur eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak secara daring, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan konten. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini berkontribusi terhadap harmonisasi pengaturan dan penguatan perlindungan hukum anak dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual digital.

Keywords:
Law Enforcement;
Cyber Sexual Harassment;
Child Protection;
Cybercrime Law;
Comparative Law.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Cyber Sexual Harassment of Children from a Cybercrime Law Perspective: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines. *Differences in the scope of cyber sexual harassment regulations concerning children in Indonesia and the Philippines raise legal issues regarding victim protection and law enforcement against technology-facilitated sexual crimes. This study aims to compare the legal frameworks governing cyber sexual harassment against children in both countries and identify challenges in their enforcement. It employs normative juridical research using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings indicate that Indonesia regulates such conduct through the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law, including provisions on non-physical sexual harassment and electronic-based sexual violence. Meanwhile, the Philippines, through Republic Act No. 11930, specifically addresses online sexual abuse and exploitation of children, including reporting and content-handling mechanisms. These differences highlight the need to strengthen regulatory coordination, institutional cooperation, and law enforcement mechanisms. This study contributes to regulatory harmonization and the enhancement of legal protection for children in response to evolving digital sexual crimes.*

Copyright © 2026 (Roshinta, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Roshinta, R., Febriyani, E., & Tan, W. (2026). Penegakan Hukum Cyber Sexual Harassment terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Cybercrime: Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *6*(1), 233–246. https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4860

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet dan melakukan berbagai aktivitas melalui ruang digital. Perubahan tersebut semakin pesat selama pandemi COVID-19 ketika berbagai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial beralih ke media daring akibat pembatasan mobilitas masyarakat(Arifin & Rahman, 2021). Anak-anak sebagai pengguna internet juga semakin banyak menghabiskan waktu di ruang digital untuk kepentingan pendidikan maupun hiburan (Sofian, 2020). Namun, peningkatan aktivitas tersebut turut memperbesar risiko anak menjadi korban kejahatan siber (*cybercrime),* termasuk pelecehan seksual siber *(cyber sexual harassment) yang* dilakukan melalui media sosial. Bentuk perbuatannya dapat berupa pesan bermuatan seksual, komentar yang merendahkan secara seksual, percakapan yang mengarah pada aktivitas seksual, serta penggunaan simbol atau emotikon yang mengandung maksud seksual (Habibi & Liviani, 2020). Anonimitas dan kemudahan komunikasi melalui internet turut dimanfaatkan pelaku untuk mendekati, memanipulasi, dan menjadikan anak sebagai sasaran pelecehan seksual (Sitohang et al., 2025). Kondisi tersebut menempatkan perlindungan anak di ruang digital sebagai persoalan hukum pidana yang membutuhkan pengaturan dan penegakan hukum secara efektif guna menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual(Amalianita et al., 2024).

Urgensi permasalahan tersebut terlihat dari data kekerasan terhadap anak di Indonesia maupun Filipina yang menunjukkan tingginya ancaman kejahatan seksual melalui media digital. Sepanjang Januari hingga Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan korban sebanyak 5.552 anak perempuan dan 1.930 anak laki-laki. Data tersebut menggambarkan kekerasan terhadap anak secara keseluruhan dan tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual siber. Sementara itu, laporan UNICEF menunjukkan bahwa 22% anak di Indonesia pernah terpapar konten bermuatan seksual secara tidak sengaja melalui media digital, sedangkan 9% lainnya mengakses konten tersebut secara aktif (Ecpat, 2023).. Di Filipina, penelitian yang dipimpin UNICEF pada 2022 memperkirakan sekitar dua juta anak pernah mengalami eksploitasi seksual secara daring, sehingga negara tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah dengan permasalahan eksploitasi seksual anak melalui internet yang tinggi. Fenomena ini juga terlihat melalui munculnya komunitas virtual yang memuat narasi fantasi seksual terhadap anak, sebagaimana terungkap dalam kasus grup bertema fantasi sedarah di Facebook (Foundation, 2023). Berbagai fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak di ruang digital tidak selalu diwujudkan melalui gambar atau video, tetapi juga dapat berlangsung melalui komunikasi tertulis, percakapan, dan narasi yang menjadikan anak sebagai objek seksual (Kementrian Pelindungan Anak, 2024).

Di Indonesia, perlindungan anak dari pelecehan seksual siber telah didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan kejahatan seksual, sedangkan UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 (Rahayu et al., 2022). Sementara itu, UU ITE mengatur perbuatan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui Pasal 27 ayat (1). Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut terhadap pelecehan seksual siber berbentuk nonvisual masih memerlukan pengkajian, terutama dalam menentukan terpenuhinya unsur perbuatan, maksud, muatan, serta kualifikasi tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tidak setiap komunikasi bermuatan seksual secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun UU TPKS, sehingga diperlukan penilaian berdasarkan karakteristik perbuatan dan ketentuan pidana yang relevan. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji

kemampuan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam menjangkau tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui pesan, percakapan, dan narasi digital tanpa disertai representasi visual (Lawphil, 2022).

Sebagai negara pembanding, Filipina memiliki pengaturan khusus melalui Republic Act No. 9775 of 2009 tentang *Anti-Child Pornography Act dan Republic Act No. 11930 of 2022* tentang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Republic Act No. 11930 memberikan pengaturan yang lebih khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak melalui teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah pengakuan terhadap tindakan luring atau grooming terhadap anak untuk tujuan seksual serta tindakan sexualization of a child yang menempatkan anak sebagai objek fantasi seksual atau menjadikannya bahan pembicaraan dalam fantasi seksual melalui platform daring dan digital. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum di Filipina tidak hanya berorientasi pada penyebaran materi seksual yang bersifat visual, tetapi juga mencakup bentuk komunikasi dan tindakan seksualisasi anak melalui media digital. Filipina dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan seksualisasi anak dalam ruang digital, sehingga relevan untuk digunakan dalam menilai cakupan perlindungan hukum terhadap bentuk pelecehan seksual siber nonvisual. Perbedaan pengaturan tersebut menjadi dasar penting untuk membandingkan bagaimana kedua negara merumuskan tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap korban anak, dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis digital.

Penelitian mengenai kekerasan dan eksploitasi seksual anak melalui media digital telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. (Rahayu et al., 2022) menggunakan pendekatan normatif komparatif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban seksualisasi di Filipina, Inggris, dan Ghana, dengan temuan bahwa setiap negara memiliki dasar pengaturan dan mekanisme perlindungan yang berbeda. (Yulianingsih et al., 2024) melalui pendekatan kualitatif deskriptif membahas penanganan kekerasan berbasis gender daring di negara-negara ASEAN dan menemukan adanya keterbatasan sumber daya aparat serta mekanisme pelaporan daring di Indonesia. Selanjutnya, (Watak et al., 2023) mengkaji pelecehan seksual verbal di media sosial melalui pendekatan yuridis normatif dan menekankan pentingnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap bentuk kekerasan seksual nonfisik. (Antik bintari, 2024)meneliti kekerasan seksual berbasis elektronik dengan perspektif feminis dan menemukan bahwa pelaksanaan UU TPKS masih menghadapi kendala dalam perlindungan korban. Sementara itu, Aurelie et al. (2022) mengungkap peningkatan risiko kekerasan berbasis gender daring selama pandemi COVID-19 serta keterbatasan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kajian kekerasan seksual digital, objek kajian, cakupan perbandingan negara, dan pembahasan mengenai unsur tindak pidana serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelecehan seksual siber pada anak masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai cakupan unsur tindak pidana, perlindungan hukum terhadap anak, dan mekanisme penegakan hukum terhadap cyber sexual harassment di Indonesia dan Filipina dalam satu kajian komparatif yang berfokus pada bentuk pelecehan seksual digital nonvisual. Penelitian sebelumnya cenderung membahas eksploitasi seksual anak, kekerasan berbasis gender daring, atau pelecehan seksual verbal secara terpisah, sehingga belum secara khusus memperbandingkan kemampuan hukum kedua negara dalam menangani komunikasi, percakapan, dan narasi yang mengandung unsur seksualisasi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan terhadap konstruksi pengaturan tindak pidana dan penerapannya dalam penanganan cyber sexual harassment terhadap anak, dengan memperhatikan bentuk perbuatan visual maupun nonvisual. Perbandingan dilakukan berdasarkan indikator yang meliputi dasar hukum, cakupan perbuatan yang dapat dipidana, unsur tindak

pidana, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan terhadap anak sebagai korban. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum, tetapi juga menelaah hambatan yang dihadapi masing-masing negara dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap perkembangan modus pelecehan seksual melalui internet. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian yuridis mengenai kecukupan pengaturan hukum Indonesia dibandingkan dengan pengaturan yang berlaku di Filipina.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap cyber sexual harassment pada anak di Indonesia dan Filipina serta membandingkan pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi korban di kedua negara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana siber dan perbandingan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelecehan seksual terhadap anak melalui media digital (Wirman et al., 2021). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum dalam mengevaluasi kecukupan ketentuan pidana serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara pelecehan seksual siber terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai perluasan perlindungan hukum terhadap bentuk pelecehan seksual digital nonvisual yang belum memperoleh penanganan secara optimal (Wirman et al., 2021).. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketersediaan data resmi yang secara khusus mengklasifikasikan kasus cyber sexual harassment terhadap anak serta keterbatasan akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum di kedua negara. Keterbatasan tersebut diantisipasi melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan agar analisis perbandingan tetap memiliki dasar hukum dan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan hukum *(comparative approach)* David tan, (2021). Bahan hukum primer meliputi UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, Republic Act No. 9775, dan Republic Act No. 11930, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum resmi (Dianti, 2020).. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, analisis unsur norma, dan perbandingan ketentuan kedua negara berdasarkan indikator definisi tindak pidana, cakupan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, mekanisme pembuktian, kelembagaan penegakan hukum, serta perlindungan korban. Analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta menilai kecukupan normatif Indonesia dan Filipina dalam menangani cyber sexual harassment terhadap anak, khususnya dalam bentuk nonvisual (Disemadi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan komputer atau jaringan internet sebagai sarana, objek, maupun ruang terjadinya perbuatan pidana (Alhakim & Sofia, 2021). Salah satu bentuk *cybercrime* yang erat kaitannya dengan pelecehan adalah *cyber sexual harassment*, yaitu pelecehan daring yang berawal dari akses konten pornografi dan berkembang menjadi percakapan seksual dengan orang lain, terutama lawan jenis (Rasyid, 2024). Tindakan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengiriman pesan atau komentar bernuansa seksual secara berulang (*spamming*), pelecehan melalui pesan teks baik secara eksplisit maupun tersamar dengan emoji atau simbol tertentu (*sex texting)*, serta serangan verbal berupa rayuan atau godaan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan ketidaknyamanan (*flaming*) (Amalianita et al., 2024)**;** (Sitohang et al., 2025). Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap *cyber sexual harassment* karena minimnya pemahaman

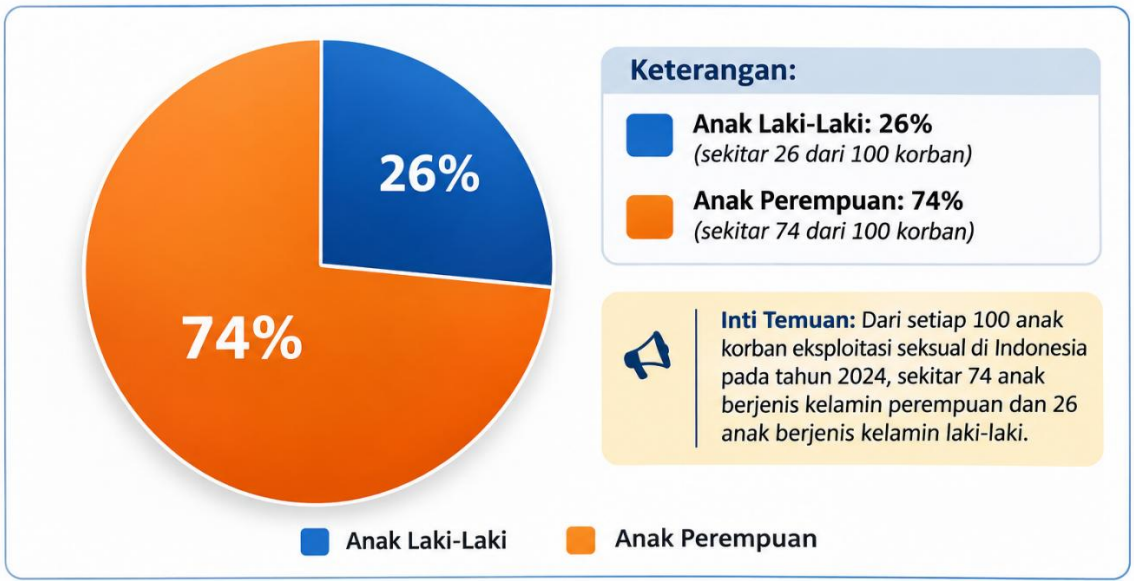
terhadap benar-salah, keterbatasan kemampuan mengendalikan diri, dan kurangnya pengawasan orang tua (Khumairotuzzahroh, 2024); (Astuti et al., 2024), sehingga anak lebih mudah dieksploitasi melalui ruang digital. Maka daripada itu, negara harus menjamin perlindungan anak di dunia maya. Fenomena *cyber sexual harassment* terhadap anak hingga kini belum memperoleh perumusan terminologis yang eksplisit dalam rezim peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, perbuatan tersebut dapat ditafsirkan berada dalam spektrum tindak kekerasan pada anak dibawah umur ang telah dirumuskan dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang setiap bentuk penempatan, pembiaran, maupun keterlibatan dalam tindakan kekerasan terhadap anak, serta Pasal 76E yang mengkriminalisasi Perbuatan yang membahayakan, intimidasi, rayuan, serangkaian kebohongan, atau hasutan untuk membuat anak melakukan perbuatan tidak senonoh atau membiarkan hal tersebut terjadi pada dirinya. Kedua norma tersebut secara substantif menegasikan praktik ajakan dan pemaksaan bermuatan seksual, yang dalam konteks kontemporer menemukan relevansinya pada modus operandi berbasis digital, di mana persuasi dan tekanan terhadap anak kerap dimediasi oleh ruang siber.

Ketentuan mengenai kesusilaan berbasis elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang melarang distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan, termasuk pornografi anak dan pelecehan seksual daring. Ditegaskan dalam Pasal 14 UU TPKS melarang kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), seperti pelecehan melalui pesan digital, penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban, atau pemaksaan pembuatan konten seksual. Ketentuan pemidanaan atas pelanggaran Pasal 76E dikonstruksikan dalam Pasal 82 ayat (1) melalui ancaman pidana penjara dengan rentang minimal lima tahun hingga maksimal lima belas tahun serta sanksi denda yang dapat mencapai Rp5.000.000.000,00, yang merefleksikan sikap hukum pidana dalam menempatkan kekerasan seksual terhadap anak sebagai delik dengan konsekuensi yuridis yang sangat serius. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak belum merumuskan secara eksplisit tipologi kekerasan seksual nonfisik yang dimediasi oleh ruang digital. Kekosongan normatif tersebut kemudian diartikulasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), yang mengkonstruksikan larangan terhadap aktivitas penyiaran, pendistribusian, maupun penyediaan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan agar dapat diakses oleh khalayak umum. Pasal ini dapat diterapkan untuk menjerat pelaku *cyber sexual harassment* terhadap anak, misalnya ketika pelaku menyebarkan konten bernuansa seksual kepada anak atau memanfaatkan anak sebagai objek penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Sehingga UU ITE berfungsi sebagai instrumen pelengkap untuk menjerat pelaku pelecehan seksual daring.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual di ranah *non*-fisik maupun elektronik diperjelas melalui kehadiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Monika & Monita, 2023). Undang-undang tersebut secara tegas menginstitusionalisasikan spektrum perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang meliputi pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis media elektronik (Watak et al., 2023). Formulasi ini hadir sebagai koreksi atas rigiditas pembuktisan dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dalam perkara pelecehan seksual. Dengan demikian, norma tersebut menegaskan bahwa testimoni saksi dan/atau korban memperoleh legitimasi yuridis sebagai basis pembuktian yang cukup, selama ditopang oleh bukti tambahan dan keyakinan yudisial atas realitas peristiwa pidana serta pertanggungjawaban pelaku. Selanjutnya, rezim hukum juga mengafirmasi pengenaan sanksi terhadap bentuk kekerasan seksual nonfisik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, yang mengkualifikasikan setiap perbuatan bermuatan seksual tanpa kontak fisik yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan martabat seseorang atas

dasar seksualitas atau kesusilaannya sebagai delik pelecehan seksual nonfisik, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00. Formulasi norma tersebut menegaskan bahwa praktik pelecehan seksual nonfisik yang berorientasi pada degradasi harkat korban diposisikan sebagai perbuatan tercela dengan konsekuensi yuridis yang nyata, baik melalui pemidanaan badan maupun sanksi finansial. Kehadiran UU TPKS yang melengkapi UU Perlindungan Anak dan UU ITE menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak dari cyber sexual harassment. Berbeda halnya dengan Filipina yang memiliki kerangka hukum tersendiri dalam menanggulangi kejahatan serupa terhadap anak. Filipina memiliki kerangka hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual berbasis digital, yaitu *Republic Act No. 9775* tentang *Anti-Child Pornography Act*. Undang-undang ini dirancang untuk secara komprehensif mengatur serta menindak berbagai bentuk pornografi anak, termasuk perilaku yang dilakukan melalui media daring.

Diagram 1. Proporsi Korban Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia 2024



Sumber. (Kementrian Pelindungan Anak, 2024)

Dalam diagram ini terlihat adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah korban anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban, yakni sebesar 74%, sedangkan anak laki-laki berada pada angka 26%. Artinya, hampir tiga dari empat korban eksploitasi seksual anak adalah perempuan, dan jumlahnya sekitar 2,8 kali lipat lebih besar dibandingkan korban laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa anak perempuan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap eksploitasi seksual, baik karena faktor relasi kuasa, ketimpangan gender, maupun kurangnya perlindungan di lingkungan sekitar, termasuk di ruang digital. Meski demikian, angka 26% pada anak laki-laki tidak boleh diabaikan. Selama ini, korban laki-laki kerap kurang terungkap karena adanya stigma dan rasa malu untuk melapor, sehingga kasus yang sebenarnya terjadi bisa jadi lebih besar daripada yang tercatat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan perlu dilakukan secara menyeluruh bagi semua anak, melalui edukasi seksual yang sesuai usia, pengawasan orang tua, penguatan sistem pelaporan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Berdasarkan sumber UNICEF tahun 2023 paparan konten seksual pada anak lebih banyak terjadi secara tidak sengaja daripada karena pencarian aktif. Sebanyak 22% anak tidak sengaja menemukan konten tersebut, misalnya melalui iklan pop-up, tautan yang menyesatkan, atau media sosial, sedangkan 9% lainnya secara aktif mencarinya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kasus tidak sengaja menemukan sekitar 2,4 kali lebih banyak dibandingkan yang aktif mencari, sehingga risiko paparan

tidak hanya berasal dari rasa ingin tahu anak, tetapi juga dari lingkungan digital yang kurang aman. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan berupa penggunaan filter konten, pengaturan keamanan perangkat, serta pendampingan dan edukasi dari orang tua agar anak dapat menggunakan internet dengan lebih aman.

Pengaturan mengenai pornografi anak dalam sistem hukum Filipina secara khusus dirumuskan melalui *Republic Act No. 9775* tentang *Anti-Child Pornography Act of 2009*. Berdasarkan Section 3(b), pornografi anak didefinisikan sebagai segala bentuk representasi, baik visual, audio, tulisan, maupun kombinasi di antaranya, yang dihasilkan melalui sarana elektronik, mekanis, digital, optik, magnetik, atau media lainnya, yang menggambarkan anak sedang terlibat atau seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pornografi anak tidak terbatas pada media atau teknologi tertentu, melainkan mencakup berbagai bentuk representasi yang mengandung unsur eksploitasi seksual terhadap anak. Selanjutnya, Section 3(c) *Republic Act No. 9775* memperinci aktivitas seksual eksplisit sebagai tindakan nyata maupun simulasi, termasuk hubungan seksual, tindakan cabul, masturbasi, bestialitas, aktivitas seksual bernuansa sadistik atau masokistik, serta penggambaran bagian tubuh tertentu untuk tujuan seksual. Perumusan yang luas dan terperinci ini memperlihatkan upaya legislator Filipina untuk mengantisipasi perkembangan modus eksploitasi seksual anak, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak berbagai bentuk produksi, penyebaran, serta pemanfaatan materi pornografi anak yang berpotensi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Aspek penting lainnya dalam *Republic Act No. 9775* berkaitan dengan pengaturan kewenangan peradilan dalam menangani tindak pidana pornografi anak. Section 8 undang-undang tersebut menetapkan bahwa kewenangan mengadili pelanggaran berada pada *Family Court* yang memiliki yurisdiksi teritorial atas tempat terjadinya tindak pidana atau unsur esensial dari tindak pidana tersebut, sebagaimana berkaitan dengan ketentuan *Republic Act No. 8369* tentang *Family Courts Act of 1997*. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara pornografi anak tidak hanya memperhatikan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum. Penempatan perkara dalam yurisdiksi *Family Court* mencerminkan pendekatan peradilan yang lebih sensitif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, terutama dalam meminimalkan risiko viktimisasi sekunder selama proses pemeriksaan perkara. Selain itu, keberadaan pengadilan yang memiliki kompetensi khusus diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara melalui prosedur yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pengaturan yurisdiksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum Filipina tidak hanya diwujudkan melalui perumusan larangan pidana, tetapi juga melalui mekanisme kelembagaan peradilan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Perkembangan pengaturan hukum Filipina selanjutnya ditandai dengan pemberlakuan *Republic Act No. 11930* tentang *Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act* pada tahun 2022. Undang-undang ini memperkuat kerangka perlindungan anak dengan memperkenalkan konsep *Child Sexual Abuse or Exploitation Material* (CSAEM) dan *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) sebagai bagian dari pengaturan mengenai eksploitasi seksual anak melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Section 3(c), pengertian CSAEM/CSAM mencakup berbagai bentuk representasi yang dibuat secara luring maupun melalui teknologi digital, termasuk gambar, video, audio, tulisan, atau kombinasi di antaranya, yang menggambarkan anak terlibat dalam aktivitas seksual nyata maupun simulasi atau menempatkan anak sebagai objek seksual. Perluasan terminologi tersebut memperlihatkan perubahan orientasi pengaturan hukum dari pendekatan yang berpusat pada pornografi anak menuju pendekatan yang lebih menekankan unsur pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, tindakan pelecehan seksual

melalui komunikasi digital, ajakan seksual, penyebaran konten intim, maupun eksploitasi melalui *live streaming* dapat dikualifikasikan berdasarkan unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam ketentuan perundang-undangan terkait. Tindakan tersebut tidak selalu terbatas pada kategori *cyber sexual harassment*, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat memenuhi unsur tindak pidana *cybersex* apabila melibatkan pertunjukan cabul atau *lascivious exhibition* melalui sistem komputer sebagaimana diatur dalam *Republic Act No. 10175* tentang *Cybercrime Prevention Act of 2012*. Dengan demikian, perkembangan legislasi Filipina menunjukkan adanya penguatan instrumen hukum dalam merespons perubahan karakteristik kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pengaturan hukum mengenai pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak melalui media digital menunjukkan perbedaan dalam pendekatan legislasi dan konstruksi perlindungan hukumnya. Filipina mengembangkan sejumlah instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu *Republic Act No. 9775* tentang *Anti-Child Pornography Act of 2009*, *Republic Act No. 10175* tentang *Cybercrime Prevention Act of 2012*, serta *Republic Act No. 11930* tentang *Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act*. Ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari representasi materi eksploitasi seksual, pemanfaatan sistem komputer untuk melakukan tindak pidana, hingga bentuk eksploitasi seksual anak secara daring. Sementara itu, Indonesia mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui beberapa instrumen perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek tertentu yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum (Rahayu et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat kerangka perlindungan melalui pengakuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan pengaturan yang tersebar dalam sejumlah undang-undang, sedangkan Filipina telah mengembangkan instrumen khusus yang secara eksplisit menempatkan eksploitasi seksual anak secara daring sebagai objek pengaturan hukum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Filipina tidak semata-mata terletak pada keberadaan atau ketiadaan ketentuan pidana, melainkan juga pada tingkat kekhususan pengaturan, kejelasan klasifikasi perbuatan, dan keterpaduan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak. Filipina melalui *Republic Act No. 11930* telah memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik eksploitasi seksual anak berbasis teknologi, termasuk penggunaan media digital untuk menghasilkan, mendistribusikan, atau memfasilitasi materi eksploitasi seksual anak. Sementara itu, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital, tetapi penerapannya memerlukan harmonisasi antara ketentuan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, dan hukum yang mengatur aktivitas elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, pengembangan mekanisme pembuktian elektronik yang sensitif terhadap kepentingan anak, serta penyelarasan ketentuan hukum untuk menghindari tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan dalam penanganan perkara. Pengalaman Filipina dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran komparatif bagi Indonesia, khususnya dalam mengembangkan pengaturan yang lebih spesifik terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang terus berkembang melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan substansi norma pidana, tetapi juga pada pembentukan sistem perlindungan yang komprehensif, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta kepentingan terbaik anak sebagai korban kejahatan seksual siber.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan dan Penegakan Hukum Cyber Sexual Harassment Anak di Indonesia dan Filipina

Aspek	Indonesia	Filipina	Persamaan	Perbedaan
Pengertian	Belum memiliki definisi khusus CSH. Pengaturannya merujuk pada UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE.	Diatur melalui konsep OSAEC dan CSAEM berdasarkan RA No. 11930.	Sama-sama memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual digital.	Indonesia menggunakan beberapa ketentuan umum, sedangkan Filipina memiliki rumusan khusus mengenai OSAEC dan CSAEM.
Subjek Hukum	Pelaku: setiap orang. Korban: anak berusia di bawah 18 tahun (UU Perlindungan Anak).	Pelaku: individu maupun pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan eksploitasi seksual anak. Korban: anak di bawah 18 tahun.	Sama-sama menetapkan anak di bawah 18 tahun sebagai korban yang dilindungi.	Filipina mengatur keterlibatan berbagai pihak dalam rantai eksploitasi seksual anak secara lebih khusus.
Jenis Perbuatan	Pelecehan seksual nonfisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, transmisi pesan seksual tanpa persetujuan, dan bujukan melakukan perbuatan cabul.	Online grooming, seksualisasi anak, produksi dan distribusi CSAEM, serta eksploitasi seksual melalui siaran langsung.	Sama-sama menjangkau kekerasan dan eksploitasi seksual melalui media digital.	Filipina secara khusus mengatur grooming dan seksualisasi anak, termasuk melalui narasi digital.
Dasar Hukum	UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, serta KUHP sesuai ketentuan yang berlaku.	RA No. 10175 dan RA No. 11930. RA No. 9775 merupakan regulasi terdahulu yang telah dicabut.	Sama-sama memiliki dasar hukum untuk menangani kejahatan seksual berbasis digital terhadap anak.	Pengaturan Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang, sedangkan Filipina memiliki undang-undang khusus OSAEC dan CSAEM.
Sanksi Pidana	Bergantung pada ketentuan yang terpenuhi, antara lain Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS serta Pasal 82 UU Perlindungan Anak.	RA No. 11930 menetapkan pidana penjara dan denda, termasuk penjara seumur hidup untuk tindak pidana tertentu.	Sama-sama menerapkan pidana penjara dan denda.	Filipina mengatur sanksi khusus berdasarkan jenis dan tingkat keseriusan tindak pidana.
Aparat Penegak Hukum	Kepolisian (Unit PPA dan penyidik siber), kejaksaan, dan pengadilan.	Philippine National Police (PNP), khususnya WCPC, kejaksaan, dan pengadilan.	Sama-sama melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.	Filipina memiliki WCPC dengan fokus perlindungan perempuan dan anak, sedangkan Indonesia melibatkan unit PPA dan siber.
Lembaga Perlindungan	KPAI dan KemenPPPA.	NCC-OSAEC-CSAEM.	Sama-sama memiliki lembaga yang mendukung perlindungan anak.	Filipina memiliki pusat koordinasi khusus OSAEC dan CSAEM, sedangkan lembaga Indonesia memiliki cakupan perlindungan lebih umum.

Sumber: Diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Filipina.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Indonesia dan Filipina memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual melalui media digital. Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan jenis tindak pidana, subjek hukum, dasar hukum, sanksi pidana, serta kelembagaan penegak hukum. Indonesia mengatur cyber sexual harassment terhadap anak melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE, sedangkan Filipina telah memiliki pengaturan khusus melalui Republic Act No. 11930 yang mencakup OSAEC dan CSAEM. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum Filipina lebih spesifik dalam mengklasifikasikan bentuk eksploitasi seksual anak secara daring, sementara Indonesia masih mengandalkan sejumlah ketentuan yang saling berkaitan. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum di kedua negara tetap bergantung pada penerapan ketentuan pidana, kemampuan aparat dalam menangani bukti elektronik, koordinasi antarlembaga, serta pemenuhan hak korban anak.

Selain perbedaan pengaturan tersebut, perbandingan kedua negara juga menunjukkan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh tahapan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital. Penanganan perkara tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu mencakup pencegahan, deteksi dini, penghapusan konten bermuatan seksual, serta pemulihan korban. Dalam hal ini, pengaturan khusus Filipina melalui RA No. 11930 memberikan gambaran mengenai pentingnya perumusan tindak pidana yang secara langsung mencakup berbagai bentuk eksploitasi seksual anak secara daring. Sementara itu, Indonesia perlu mengoptimalkan penerapan UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE agar berbagai bentuk pelecehan seksual digital, termasuk yang tidak melibatkan produksi atau penyebaran materi visual, tetap memperoleh perlindungan hukum. Penegakan hukum juga perlu memperhatikan karakteristik kejahatan digital yang memungkinkan pelaku menggunakan identitas anonim, beroperasi lintas negara, serta menyebarkan konten secara berulang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi pelaku, mengamankan bukti elektronik, dan menjalin kerja sama dengan penyedia platform digital menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara. Di samping itu, pemeriksaan korban anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari pemeriksaan berulang yang berpotensi menimbulkan trauma. Dengan demikian, pembelajaran dari pengaturan hukum Filipina dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia dalam memperjelas cakupan tindak pidana, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan meningkatkan perlindungan korban.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum berakar pada koherensi tiga pilar fundamental, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Rafif & Adlhiyati, 2023). Struktur hukum menentukan kapasitas operasional aparatur penegak hukum, substansi hukum terartikulasikan melalui norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan serta penghormatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Rafif & Adlhiyati, 2023). Ketiga dimensi tersebut terjalin secara interdependen dan tidak dapat diperlakukan secara terpisah, karena bersama-sama membentuk fondasi konseptual bagi terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi: Struktur hukum *(legal structure*) mengacu pada peran lembaga dan aparat penegak hukum yang mencakup jumlah hakim, yurisdiksi peradilan, susunan lembaga peradilan dari tingkat bawah hingga tingkat yang lebih tinggi, serta pejabat-pejabat yang ada di dalamnya beserta peran masing-masing (Nisa & Jaya, 2021). Kualitas aparat penegak hukum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karena penegakan suatu sistem hukum bergantung pada kemampuan dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 2. Penegakan Hukum Kasus Cyber Sexual Harassment terhadap Anak di Indonesia dan Filipina

Aspek	Kasus di Indonesia "Grup Fantasi Sedarah"	Kasus di Filipina Leyte Woman Case
Deskripsi kasus	Kasus ini terjadi di grup *Facebook* bernama "Fantasi Sedarah" yang beranggotakan 32.000 pengguna. Grup tersebut digunakan untuk membagikan dan mendiskusikan konten pornografi yang mengandung unsur *incest* dan eksploitasi seksual anak. Kasus diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Mei 2025.	Pada tahun 2017, *Regional Trial Court Branch 10* di Abuyog, Leyte, menjatuhkan dua hukuman penjara seumur hidup kepada seorang perempuan yang terbukti melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, termasuk anak kandungnya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan secara daring dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari individu pelaku kejahatan seksual melalui internet.
Kronologi	"Konten Fantasi Sedarah" terungkap pada Mei 2024 setelah grup *Facebook* ramai diperbincangkan di media sosial karena memuat tulisan dan foto yang menggambarkan praktik inses, termasuk terhadap anak di bawah umur. Bareskrim Polri melalui Direktorat Siber melakukan pemantauan dan berhasil mengidentifikasi enam pelaku yang berperan sebagai admin, kontributor, dan penyebar konten bermuatan pornografi anak. Salah satu pelaku berinisial MR diketahui sebagai pembuat grup sejak Agustus 2024 dan menyimpan lebih dari 400 gambar serta video asusila. Para pelaku ditangkap di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera pada Mei 2025, dan grup tersebut kemudian diblokir.	Pada tahun 2017, seorang perempuan di Abuyog, Leyte, ditangkap oleh *Philippine National Police Women and Children Protection Center (WCPC)* setelah menyiarkan secara langsung tindakan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya dan beberapa anak lainnya untuk memperoleh uang dari pelaku seks daring luar negeri. Kasus ini diungkap melalui operasi kepolisian yang berhasil menyelamatkan sembilan anak korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku terbukti terlibat dalam jaringan perdagangan anak dan eksploitasi seksual daring. Penanganan kasus dilakukan oleh *Regional Trial Court Branch 10* dengan dukungan kerja sama internasional dan penggunaan bukti digital untuk memperkuat proses pembuktian.
Lembaga Penegak Hukum	1. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi 2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 3. Anak Indonesia (KPAI).	*1. Philippine National Police (PNP-WCPC-VFU), Regional Trial Court of Leyte,* *2. Department of Justice* *3. International Justice Mission (IJM)*

Substansi hukum (*legal substance*) merepresentasikan konfigurasi norma, kaidah, dan rezim sanksi baik yang terformulasikan secara tertulis maupun yang hidup dalam praktik sosial yang berakar pada sistem hukum formal. Dimensi ini merupakan artikulasi produk hukum yang berkembang dalam ruang sosial dan ditujukan sebagai rambu perilaku bagi seluruh subjek hukum, termasuk aparatur penegak hukum, agar bertindak selaras dengan koridor normatif serta menghindari tindakan yang menyimpang dari hukum Adapun budaya hukum (*legal culture*) merefleksikan orientasi sikap, sistem nilai, serta pola

tindakan masyarakat dalam memaknai, merespons, dan memperlakukan hukum. Maka daripada itu, penerapan teori Friedman dalam konteks cyber sexual harassment anak menunjukkan bahwa penegakan hukum akan berjalan optimal apabila ketiga elemen tersebut bekerja secara harmonis.

Friedman juga menekankan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial (Sari & Adityo, 2024). Karena itu, perubahan masyarakat dapat menentukan bagian hukum yang dijalankan, ditinggalkan, atau diperbarui. Proses inilah yang disebut budaya hukum, dan menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam konteks kejahatan siber terhadap anak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan konstruksi pengaturan hukum cyber sexual harassment terhadap anak di Indonesia dan Filipina, terutama dalam perumusan tindak pidana, cakupan perbuatan, sanksi, dan mekanisme kelembagaan. Indonesia memberikan perlindungan melalui UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS yang saling melengkapi dalam menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital. Namun, keterkaitan ketiga regulasi tersebut masih menghadapi persoalan berupa belum adanya rumusan khusus yang terintegrasi mengenai cyber sexual harassment terhadap anak, sehingga penerapan ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan unsur setiap tindak pidana. Sementara itu, Filipina melalui Republic Act No. 11930 memiliki keunggulan normatif dalam merumuskan OSAEC dan CSAEM secara khusus, termasuk cakupan bentuk eksploitasi seksual berbasis digital dan keterlibatan pihak-pihak dalam proses eksploitasi. Meskipun demikian, pengaturan khusus tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan ruang lingkup dan unsur tindak pidana yang dirumuskan, bukan semata-mata dianggap menjamin efektivitas penegakan hukum. Persoalan hukum utama yang ditemukan di Indonesia meliputi kejelasan unsur tindak pidana, keterkaitan antarnorma, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban anak. Secara yuridis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan hukum pidana siber yang lebih responsif terhadap bentuk pelecehan seksual digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat keterpaduan UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS, memperjelas cakupan perbuatan yang dapat dipidana, meningkatkan kompetensi aparat dalam pembuktian elektronik, serta memperkuat koordinasi antarlembaga dan mekanisme perlindungan korban anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Referensi

Akbar, N. A. (2026, April 10). Profil Liliek Prisbawono Adi, hakim MK pengganti Anwar Usman yang pensiun. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/10/13565171/profil-liliek-prisbawono-adi-hakim-mk-pengganti-anwar-usman-yang-pensiun

Alfansuri, F. R., Anshori, M. A. Al, & Saidah, I. (2024). Etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Ilmiah Nusantara, 1(4), 1–14. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570

Alsyam, A. (2023). Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kajian terhadap kredibilitas dan independensi hakim. Riau Law Journal, 7(1), 70. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088

Ashari, M. (2017). Presiden akan pilih satu nama dari tiga calon hakim MK ini. Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01277661/presiden-akan-pilih-satu-nama-dari-tiga-calon-hakim-mk-ini-397893

Association, E. C. L., & Son, H. S. (2025). A study on the quorum required to impeach the acting president. European Constitutional Law Association, 47, 211–242. https://doi.org/10.21592/eucj.2025.47.211

Chakim, M. L. (2021). Organizational improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on appointment, supervision, and dismissal of justices. International Journal for Court Administration, 12(1). https://doi.org/10.36745/ijca.308

Conseil d'État, Assemblée. (1999, April 9). Mme Ba (No. 195616). https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/nature-juridique-de-la-decision-de-nomination-des-membres-du-conseil-constitutionnel-a-propos-de-l

Constitution of the Republic of Korea, art. 112 (1948). https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987

Constitutional Court Act, art. 8 (2011). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845

Constitutional Court Act, arts. 5–6 (2020). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845

Constitutional Court of Korea. (2025, February 27). Decision 2025Hun-Ra1 (National Assembly v. Acting President of the Republic of Korea). https://isearch.ccourt.go.kr/view.do

Da, A. T. (2026). Sudah disetujui, tapi diganti: Drama DPR coret Inosentius, pilih Adies Kadir melenggang ke MK. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-disetujui--tapi-diganti--drama-dpr-coret-inosentius--pilih-adies-kadir-melenggang-ke-mk-lt697863a70c29c/

Euractiv. (2025). German top court nominee drops bid after right-wing pressure. https://www.euractiv.com/news/german-top-court-nominee-drops-bid-after-right-wing-pressure/

Faiz, P. M. (2016). A critical analysis of judicial appointment process and tenure of constitutional justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1(2), 152. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz—BVerfGG) (1993). https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Basic Law for the Federal Republic of Germany], art. 93 (1949). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

Indramayu, I., Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi sebagai upaya mewujudkan hakim konstitusi yang berkualifikasi. E-Journal Lentera Hukum, 4(1), 1. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267

Jeon, S.-H. (2024). A critical review on composition of the Constitutional Court of Korea. Constitutional Review, 10(1), 1. https://doi.org/10.31078/consrev1011

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR RI/I/2025–2026. (n.d.).

Kischel, U. (2013). Party, pope, and politics? The election of German constitutional court justices in comparative perspective. International Journal of Constitutional Law, 11(4), 962–980. https://doi.org/10.1093/icon/mot040

Kosař, D., & Šipulová, K. (2023). Comparative court-packing. International Journal of Constitutional Law, 21(1), 80–126. https://doi.org/10.1093/icon/moad012

Kurnia, T. S. (2024). Presiden dan pemberhentian hakim konstitusi: Pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances. Veritas et Justitia, 10(1), 60–84. https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735

Kusuma, S. (2026). Seleksi calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung masuki tahap fit & proper test. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laksana, S. D., Prasna, A., & Lestar, A. D. (2026). Analisis keterbukaan dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi. Limbago: Journal of Constitutional Law, 6(1). https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/53361/23627

Lee, H. (2023). An analysis of impoliteness strategies in Korean political discourse: Focusing on confirmation hearings and parliamentary questions. Language and Linguistics, 102, 27–56. https://doi.org/10.20865/202310202

Lutfi, M., & Ibrahim Nur, A. (2022). Reconstruction of norm in selection system of Constitutional Court judge candidates from the perspective of the paradigm of prophetic law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30(1), 116–130. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744

Mikuli, P., Fox, N., & Puchta, A. (2024). Are judges politicians in robes? Comparative aspects of the recruitment and election of judges. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4735952

Muchlis Adnan, I. (2023). The conceptual and historical review of constitutional law in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(1), 43. https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30568

Mz, H. I. (2022). Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Indonesia. Ganec Swara, 16(1), 1426. https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.285

National Assembly v. Acting President of the Republic of Korea (2025).

Prastiwi, D. E., & Yusdiansyah, E. (2024). The model of appointing judges of the Constitutional Court in a constitutional democracy. Journal of Legal and Cultural Analytics, 3(2), 173–196. https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9381

Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 (2014). https://bphn.go.id/data/documents/1-2-2014.pdf

Putusan PTUN Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT.

Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The independence and accountability of the Constitutional Court in the constitutional system in Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 4(2), 247–260. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166

Rishan, I., Hastuti Puspitasari, S., & Ruhama Mardhatillah, S. (2022). Amendment to term of office of Constitutional Court judges in Indonesia: Reasons, implications, and improvement. Varia Justicia, 18(2), 141–155. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236

Robert, J. (1999). Nature juridique de la décision de nomination des membres du Conseil constitutionnel: À propos de l'arrêt Dame Ba du Conseil d'État. Cahiers du Conseil constitutionnel, 7. https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/nature-juridique-de-la-decision-de-nomination-des-membres-du-conseil-constitutionnel-a-propos-de-l

Salmande, A. (2013). Patrialis hakim MK, Keppres pengangkatannya digugat ILUNI FH UI minta Keppres pengangkatan Patrialis dicabut. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/patrialis-hakim-mk--keppres-pengangkatannya-digugat-lt5209c3887b1aa/?page=2

Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An evaluation of the selection mechanism of Constitutional Court judges in Indonesia and South Korea. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 122–147. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7

Sitabuana, T. H. (2014). Upaya memulihkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Mochtar. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(2), 293–308. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art7

Slamet Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung dan supremasi konstitusi: Diskresi yudisial dalam penerapan undang-undang. Mimbar Hukum, 34(1), 90–124. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084

Syahayan, Z. (2014). Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Universitas Brawijaya.

Syahayani, Z. (n.d.). Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://media.neliti.com/media/publications/35129-ID-pembaharuan-hukum-dalam-sistem-seleksi-dan-pengawasan-hakim-konstitusi.pdf

Syamsudin, S. (2024). Praktik check and balance dalam ketatanegaraan di Indonesia antara legislatif dan eksekutif: Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 529–536. https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160

Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political dynamics in the selection of judges of the Constitutional Court of Indonesia: A critical analysis of integrity and independence. Journal of World Science, 3(3), 428–439. https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585

Title VII—The Constitutional Council (1958).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45%20asli.pdf

Undang-Undang Konstitusi Nomor 2008-724 tanggal 23 Juli 2008 tentang modernisasi lembaga-lembaga Republik Kelima (2008). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000019237256

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2020). https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1280

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., & Arief, S. A. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. Jurnal Konstitusi, 18(2), 241–261. https://doi.org/10.31078/jk1821